



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam hayati beserta habitatnya memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa penurunan kualitas lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus meningkat karena maraknya konversi lahan hutan menjadi wilayah pertambangan dan perkebunan yang menimbulkan ancaman serius terhadap berkurangnya habitat alami dari sumber daya alam hayati, yang dalam jangka panjang akan berdampak pula pada kelestarian jumlah dan jenis sumber daya alam hayati;
- c. bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi merupakan kewenangan otonomi yang diberikan secara atributif oleh undang-undang kepada pemerintah daerah provinsi untuk dapat dilakukan pengaturan secara mandiri berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 987);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164);
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis dan satwa yang di lindungi;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 79);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelestarian habitat dan keanekaragaman hayati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah.
6. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
7. Habitat Hayati adalah lingkungan tempat satwa dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami.
8. Pelestarian Habitat Hayati adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Habitat Hayati dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
9. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

10. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara.
11. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang hidup di darat dan air.
12. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Habitat Hayati dengan cara melakukan konservasi dan rehabilitasi.
13. Pengembangan adalah peningkatan kualitas, kuantitas, informasi, dan promosi Habitat Hayati melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Habitat Hayati untuk kepentingan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
15. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan/atau pengumpulan data Habitat Hayati dan Keanekaragaman Hayati.
16. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas Habitat Hayati dan Keanekaragaman Hayati.
17. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kembali terhadap Habitat Hayati yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi dan kualitasnya.
18. Kawasan Konservasi Laut yang selajutnya disingkat KKP adalah kawasan Konservasi perarian di daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
19. Unit Pengelola adalah organ pelaksana teknis yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengelola wilayah Konservasi.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup.
21. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk- bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
22. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
23. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari,

teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

24. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
25. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
26. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
27. Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah suatu kawasan laut yang dilindungi dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan keanekaragaman hayati lainnya secara berkelanjutan.
28. Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan.
29. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi.
30. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
31. Pembuangan (*dumping*) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke dalam media lingkungan hidu tertentu.
32. Kegiatan yang Diperbolehkan adalah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan tanpa izin tertulis dengan tetap memperhatikan ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi.
33. Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat adalah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang memerlukan izin.
34. Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan adalah kegiatan yang dilarang untuk dilaksanakan di dalam Kawasan Konservasi.
35. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah,

wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Situs Budaya Tradisional adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya dan/atau tempat ritual keagamaan/adat.
37. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaanyang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
38. Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya disingkat KEE adalah kawasan di luar kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kelestarian;
- b. keterpaduan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pengakuan terhadap kearifan lokal;
- e. keberlanjutan; dan
- f. manfaat.

Pasal 3

Maksud pengaturan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Habitat Hayati.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Peraturan Daerah adalah:

- a. melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Keanekaragaman Hayati secara lestari dan berkelanjutan;
- b. melindungi satwa dan tumbuhan yang hidup di Habitat Hayati;

- c. menciptakan sinergi antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- d. memberikan pedoman kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan Pelestarian Keanekaragaman Hayati; dan
- e. memperkuat peran serta masyarakat dalam melestarikan Keanekaragaman Hayati.

BAB II PELESTARIAN HABITAT HAYATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melakukan Pelestarian Habitat Hayati, Pemerintah Provinsi menetapkan wilayah Konservasi.
- (2) Wilayah Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Ekosistem Esensial, Daerah Penyangga, Keanekaragaman Hayati dan Kawasan Konservasi Laut Daerah.
- (3) Wilayah Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari kawasan hutan.

Bagian Kedua Kawasan Ekosistem Esensial

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melakukan Pelestarian Ekosistem, Pemerintah Provinsi menetapkan dan mengelola wilayah Kawasan Ekosistem Esensial.
- (2) Tipologi Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ekosistem karst;
 - b. Ekosistem lahan basah yang terdiri dari ekosistem estuari, ekosistem mangrove, ekosistem payau, ekosistem pasang surut, ekosistem gambut, ekosistem danau, dan ekosistem rawa-rawa;
 - c. Ekosistem pulau-pulau kecil;
 - d. Ekosistem ABKT (Areal Bernilai Konservasi Tinggi);

- e. Ekosistem Koridor Satwa;
 - f. Ekosistem Lanskap/Bentang Alam yang memiliki kekhususan Geologis dan Geomorfologis;
 - g. Taman Keanekaragaman Hayati.
- (3) Tahapan Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. identifikasi dan inventarisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, Sosial Ekonomi dan Budaya;
 - b. membentuk forum kolaborasi dalam rangka penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dengan melibatkan stakeholder yang ada;
 - c. analisis data dan informasi Kawasan Ekosistem Esensial;
 - d. verifikasi Kawasan Ekosistem Esensial;
 - e. menetapkan Kawasan Ekosistem Esensial;
 - f. sosialisasi masyarakat sekitar Kawasan Ekosistem Esensial;
 - g. mengelola Kawasan Ekosistem Esensial;
 - h. melindungi Kawasan Ekosistem Esensial;
 - i. evaluasi dan monitoring.

Pasal 7

Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Esensial, meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat konservasi;
- c. penyelamatan dan rehabilitasi keanekaragaman hayati berupa demplot dan/atau arboretum;
- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon,
- e. pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
- f. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
- g. Pemanfaatan tumbuhan sebagai tanaman obat;
- h. Pembuatan penangkaran satwa sesuai peraturan yang berlaku.
- i. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
- j. Pemanfaatan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekosistem esensial dengan tidak merusak bentang alam dan keanekaragaman hayati yang ada.

Pasal 8

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan Ekosistem Esensial menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah kabupaten/kota;

Pasal 9

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya perlindungan dan pengendalian Kawasan Ekosistem Esensial;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan:
 - a. pre-emptif
 - b. preventif
 - c. represif
- (3) Tindakan pre-emptif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan
- (4) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembuatan papan larangan;
 - b. pembuatan papan himbauan;
 - c. penyebaran informasi berkenaan dengan Kawasan Ekosistem Esensial yang diatur oleh Peraturan Daerah ini.
- (5) Tindakan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan penegakan hukum.

Bagian Ketiga

Daerah Penyangga

Pasal 10

Daerah Penyangga dengan kriteria sebagai berikut:

- a. desa/kelurahan sebagai Daerah Penyangga Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam merupakan daerah yang berbatasan langsung atau tidak langsung dengan kawasan tersebut.
- b. desa/kelurahan yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam sebagaimana pasal 7 ayat (2) dimaksud merupakan daerah yang masyarakatnya intensif

mengakses kawasan tersebut.

Pasal 11

Pengelolaan Daerah Penyangga dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan inventarisasi Keanekaragaman Hayati, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Potensi Daerah Penyangga Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam;
- b. Pengembangan dan pembinaan masyarakat di Daerah Penyangga;
- c. Rehabilitasi areal yang terdegradasi;
- d. Pemanfaatan Potensi Daerah Penyangga;
- e. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadaran/konservasi;
 3. Penyelamatan dan Rehabilitasi Keanekaragaman Hayati berupa Demplot dan Arboretum;
 4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, Pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 5. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 6. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 7. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan Satwa atau perbanyakan Tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.
 8. Wisata alam, Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Keempat

Keanekaragaman Hayati

Pasal 12

- (1) Keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Daerah merupakan kekayaan dan asset Daerah;
- (2) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) oleh

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 13

Dalam pengelolaan Daerah Penyangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk:

- a. memberikan landasan hukum dalam perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa yang sejalan dengan kebutuhan selama penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian ekosistem dan habita tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 14

Tujuan dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:

- a. mengendalikan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang dapat membahayakan jenis, populasi, dan habitat satwa beserta ekosistemnya;
- b. mencegah bahaya kepunahan dan/atau penurunan populasi tumbuhan dan satwa liar;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian tumbuhan dan satwa liar dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya;
- (2) Pengendalian tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, penelitian, pengelolaan, dan pengaturan;
- (3) Tujuan pengendalian tumbuhan dan satwa liar adalah:
 - a. Pengelolaa habitat serta populasi tumbuhan dan satwa;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Pengendalian hama dan penyakit tumbuhan dan satwa liar;
 - d. Pengendalian terhadap penggunaan obat dan/atau bahan kimia dan peralatan yang berbahaya bagi tumbuhan dan satwa liar dan

habitatnya.

Pasal 16

Tahapan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. identifikasi;
- c. inventarisasi;
- d. sosialisasi;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. rehabilitasi;
- h. pengendalian dan perlindungan;
- i. monitoring dan evaluasi.

Pasal 17

Pemanfaatan yang sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 huruf e adalah sebagai berikut:

- a. pemanfaatan untuk Penelitian;
- b. pemanfaatan untuk Edukasi;
- c. pemanfaatan Tumbuhan sebagai Tanaman Obat;
- d. pemanfaatan Tumbuhan sebagai Tanaman Pangan;
- e. pemanfaatan Tumbuhan sebagai Sumber Plasma Nutfah;
- f. pembuatan Arboretum sebagai tempat koleksi tumbuhan;
- g. pembuatan Penangkaran Satwa sesuai peraturan yang berlaku.
- h. pemanfaatan untuk Wisata.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mengambil, merusak, memusnahkan dan memperdagangkan tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam keadaan hidup dan atau mati baik yang tumbuh secara alami ataupun dari kegiatan rehabilitasi area tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:

- a. perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. keadaan terpaksa yang mengharuskan tumbuhan tersebut harus segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal 19

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang menjadi bagian pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kawasan Konservasi Laut Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan.

Pasal 21

Pengaturan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah, meliputi:

- a. perencanaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- b. penetapan Kawasan Konservasi Perairan Laut;
- c. pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- d. pengawasan Kawasan Konservasi Laut Daerah; dan
- e. evaluasi pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Paragraf 1

Perencanaan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 22

Perencanaan Kawasan Konservasi Laut Daerah merupakan proses menentukan alokasi ruang Perairan Laut untuk Kawasan Konservasi.

Pasal 23

- (1) Alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan melalui pengalokasian Kawasan Konservasi dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).
- (2) Pengalokasian Kawasan Konservasi Laut Daerah dalam alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagian atau seluruhnya sebagai Kawasan Konservasi oleh Menteri.

Pasal 24

- (1) Kawasan Konservasi Laut Daerah ditetapkan dengan kategori:
 - a. taman;
 - b. suaka; dan
 - c. kawasan konservasi maritim.
- (2) Kawasan Konservasi Laut Daerah untuk kategori taman dan suaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan.
- (3) Kawasan Konservasi Laut Daerah untuk kategori kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Budaya Tradisional.
- (4) Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. taman pesisir; dan
 - b. taman wisata perairan.
- (5) Suaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. suaka pesisir;
 - b. suaka alam perairan; dan
 - c. suaka perikanan.
- (6) Kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. daerah perlindungan adat maritim; dan/atau
 - b. daerah perlindungan budaya maritim.

Pasal 25

- (1) Kawasan Konservasi Laut Daerah dapat ditetapkan sebagai kategori suaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki satu jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik, dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;
 - b. memiliki luas habitat dari spesies target yang mendukung keberlangsungan siklus hidup spesies target;
 - c. tempat hidup dan berkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - d. memiliki satu tipe Ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan
 - e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan perikanan berkelanjutan.
- (2) Suaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber dayanya.

Pasal 26

- (1) Kawasan Konservasi Laut Daerah dapat ditetapkan sebagai kategori kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, apabila memenuhi kriteria:
 - a. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diserahkan pengelolaannya;
 - b. Wilayah Pesisir dan/atau pulau-pulau kecil yang diatur dengan adat tertentu, Kearifan Lokal, dan/atau hak tradisional;
 - c. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi;
 - d. situs sejarah kemaritiman; dan/atau
 - e. tempat ritual keagamaan atau adat.
- (2) Kawasan konservasi maritime sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai warisan budaya maritime dan nilai-nilai tradisional atau Kearifan Lokal.

Pasal 27

- (1) Kawasan Konservasi Laut Daerah wajib memiliki Zonasi Kawasan Konservasi.
- (2) Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan/atau
 - c. zona lain sesuai peruntukan kawasan.
- (3) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi.
- (4) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan.
- (5) Zona lain sesuai peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

Pasal 28

- (1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a harus terdapat pada setiap kategori Kawasan Konservasi.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perlindungan sumber dayagenetik;
 - b. habitat alami/penting bagi sumber daya ikan yang meliputi:
 - 1) daerah pemijahan;
 - 2) daerah asuhan; dan
 - 3) daerah mencarimakan.
 - c. pelimpahan biota laut ke daerah penangkapan ikan;
 - d. pemulihan biota dan habitat;
 - e. perlindungan keanekaragaman hayati yang rentan terhadap perubahan; dan/atau
 - f. perlindungan cagar budaya.

Pasal 29

- (1) Zona inti pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman, harus memenuhi kriteria luasan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Ekosistem dan/atau luas habitat biota target konservasi.

- (2) Zona inti pada Kawasan Konservasi dengan kategori suaka, harus memenuhi kriteria luasan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas habitat biota target konservasi.
- (3) Zona inti pada Kawasan Konservasi dengan kategori kawasan konservasi maritim, harus memenuhi kriteria:
 - a. bagian dari daerah perlindungan adat yang menurut ketentuan adat sangat disakralkan;
 - b. lokasi pada bagian yang terdapat infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat harus dilestarikan;
 - c. lokasi pada bagian yang terdapat benda peninggalan sejarah; dan/atau
 - d. tempat ritual keagamaan yang karena sifatnya tidak boleh diganggu.

Pasal 30

- (1) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b harus ada pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman dan kawasan konservasi maritim.
- (2) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tidak harus ada pada Kawasan Konservasi dengan kategori suaka.
- (3) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat di sekitar KawasanKonservasi.
- (4) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman dan kawasan konservasi maritim dapat dibagi kedalam:
 - a. subzona perikanan tangkap;
 - b. subzona perikanan budidaya; dan/atau
 - c. subzona pariwisata.
- (5) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kawasan Konservasi dengan kategori suaka dapat dibagi kedalam:
 - a. subzona perikanan tangkap yang diperuntukan bagi nelayan kecil; dan
 - b. subzona perikanan budidaya yang diperuntukan bagi pembudi daya ikan kecil.
- (6) Subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus dijabarkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan

Konservasi.

Pasal 31

- (1) Zona lain sesuai peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c tidak harus ada pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman, suaka, dan kawasan konservasi maritim.
- (2) Zona lain sesuai peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. zona rehabilitasi;
 - b. zona bangunan dan instalasi laut;
 - c. zona pelabuhan/tambatlabuh;
 - d. zona jalur lalu lintas kapal;
 - e. zona religi/situs budaya; dan/atau
 - f. zona sesuai karakteristik kawasan.
- (3) Zona lain sesuai peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap mengutamakan fungsi untuk mendukung Kawasan Konservasi.

Paragraf 2

Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 32

- (1) Kawasan Konservasi Laut Daerah ditetapkan melalui tahapan:
 - a. usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi;
 - b. identifikasi dan inventarisasi;
 - c. pencadangan; dan
 - d. penetapan.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah dapat dilakukan berdasarkan pencadangan yang alokasi ruangnya telah ditetapkan dalam dokumen RZ.

Pasal 33

Usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dapat diajukan oleh:

- a. pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;

- c. masyarakat Hukum Adat yang wilayah kelolanya telah ditetapkan; atau
- d. setiap orang.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pengajuan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi Laut Daerah, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan:
 - a. identifikasi dan inventarisasi; dan
 - b. penilaian terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. survei;
 - b. konsultasi teknis; dan
 - c. konsultasi publik.

Pasal 35

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk:
 - a. mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dari pemangku kepentingan atau pihak terkait; dan
 - b. menyepakati dokumen awal.
- (2) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara konsultasi publik dan peta lokasi yang ditandatangani oleh ketua kelompok kerja dan perwakilan pemangku kepentingan atau pihak terkait.

Pasal 36

- (1) Berita acara konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah.
- (2) Dokumen final pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penyempurnaan dokumen awal setelah dilakukan konsultasi publik.

Pasal 37

- (1) Dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) digunakan sebagai dasar pencadangan

Kawasan Konservasi Laut Daerah oleh Gubernur.

- (2) Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan pembentukan Kawasan Konservasi;
 - b. luasan Kawasan Konservasi;
 - c. target konservasi;
 - d. kategori Kawasan Konservasi;
 - e. ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
 - f. peta Kawasan Konservasi dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang memuat batas luar dan Zonasi Kawasan Konservasi.
- (4) Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam dokumen RZ.

Pasal 38

- (1) Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
- (2) Gubernur mengajukan usulan penetapan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, dalam hal pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Usulan penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. keputusan Gubernur tentang pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
 - b. dokumen final; dan
 - c. rencana pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP).

Pasal 39

- (1) Alokasi ruang atau pola ruang laut untuk Kawasan Konservasi Laut Daerah yang telah dimuat dalam dokumen RZ, disetarakan sebagai pencadangan Kawasan Konservasi.

- (2) Berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dokumen final.

Pasal 40

Kawasan Konservasi Laut Daerah yang ditetapkan oleh Menteri ditindaklanjuti dengan penataan batas yang meliputi:

- a. publikasi Kawasan Konservasi;
- b. sosialisasi; dan
- c. pemasangan tanda batas.

Pasal 41

- (1) Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah disusun oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP).
- (2) Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan indikator target konservasi.
- (3) Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah ditetapkan oleh Kepala OPD untuk Kawasan Konservasi.
- (4) Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah disesuaikan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah menjadi acuan bagi SUOP dalam menyusun kegiatan tahunan.

Pasal 42

Gubernur berwenang melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Pasal 43

- (1) Kawasan Konservasi Laut Daerah yang telah ditetapkan, dikelola oleh SUOP.
- (2) SUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Pembentukan SUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3

Pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah wajib mematuhi ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi.
- (2) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan:
 - a. Penangkapan ikan;
 - b. Pembudidayaan ikan;
 - c. Pariwisata alam perairan;
 - d. penelitian dan pendidikan;
 - e. pendirian dan/atau penempatan bangunan laut;
 - f. pemanfaatan air laut selain energi;
 - g. transportasi perairan; dan
 - h. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan kategori dan Zonasi Kawasan Konservasi yang terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang Diperbolehkan;
 - b. Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat; dan
 - c. Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan yang bernilai strategis nasional; atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan, Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat, dan Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan beserta ketentuan pemanfaatan pada Kawasan Konservasi diatur lebih lanjut didalam Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan:

- a. reklamasi;
 - b. pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka;
 - c. Pembuangan (*dumping*); dan
 - d. pembuangan air balaskapal.
- (2) Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.

Pasal 47

- (1) Kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah untuk Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengawasan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 48

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 49

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian tujuan pengelolaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. informasi tentang capaian dan kinerja pengelolaan dalam aspek tata kelola, biofisik, sosial, ekonomi dan budaya;
 - b. informasi tentang kesesuaian dan efektivitas zonasi, strategi, program, dan tindakan pengelolaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan; dan

- c. rekomendasi perbaikan atau penyesuaian tindakan pengelolaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Kepala OPD pada Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya potensi yang mengganggu pencapaian tujuan pengelolaan, Kepala OPD sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi kepada SUOP untuk segera melakukan perbaikan pengelolaan.
- (2) Perbaikan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB III PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat menetapkan Tumbuhan dan/atau Satwa liar yang tidak dilindungi oleh Pemerintah dan tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES sebagai Tumbuhan dan/atau Satwa liar yang dilindungi Daerah.

Pasal 52

- (1) Dinas mengidentifikasi Tumbuhan dan/atau Satwa liar yang dilindungi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan kriteria:
 - a. memiliki jumlah populasi kecil; atau
 - b. mengalami penurunan tajam pada jumlah individu di alam.
- (2) Dinas mengusulkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa liar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai jenis Tumbuhan dan/atau Satwa liar yang dilindungi Daerah.

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, merusak, memusnahkan dan/atau memperdagangkan tumbuhan yang dilindungi Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya; atau
 - b. perbuatan mengambil, merusak, dan/atau memusnahkan tumbuhan tersebut dilakukan untuk mencegah gangguan atau bahaya terhadap keselamatan umum.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak, dan/atau memusnahkan tumbuhan untuk mencegah gangguan atau bahaya terhadap keselamatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilarang memperdagangkan hasil perbuatannya.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. menangkap, melukai, membunuh atau memperdagangkan Satwa liar yang dilindungi Daerah; dan/atau
 - b. mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki atau memperdagangkan telur dan/atau sarang Satwa liar yang dilindungi Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Satwa tersebut mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

BAB IV

PENANGANAN SATWA LIAR YANG MEMBAHAYAKAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melalui petugas yang berwenang menangkap dalam keadaan hidup Satwa liar yang keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia.
- (2) Petugas yang berwenang mengembalikan Satwa yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke habitatnya atau daerah zonasi pelepasan satwa liar yang berbahaya.
- (3) Dalam hal satwa tidak mungkin dikembalikan ke habitatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satwa tersebut dapat dikirim ke lembaga Konservasi dan/atau tempat penangkaran.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penangkaran terhadap satwa liar yang tidak dilindungi yang dilakukan oleh badan usaha dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi badan usaha atau masyarakat yang memprakarsai permohonan izin penangkaran kepada Menteri.
- (3) Tata cara, syarat, dan pelaksanaan penangkaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas kepadapemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pengelola kawasan Konservasi;
 - b. pemberian fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak lain yang memprakarsai permohonan penetapan Taman Kehati; dan
 - c. pemberian konsultasi bagi setiap orang, badan, atau pemerintah kabupaten/kota yang akan memprakarsai pembentukan Taman Kehati.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat yang bergerak dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan/ atau masyarakat yang memiliki keahlian terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 58

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan wilayah Konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan/atau Unit Pengelola.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 59

Dalam penyelenggaraan Pelestarian Keanekaragaman Hayati, masyarakat berhak:

- a. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan Pelestarian Keanekaragaman Hayati;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelestarian Keanekaragaman Hayati;
- c. menjaga dan memelihara sumber daya hayati;
- d. mengetahui rencana pengelolaan kawasan Konservasi; dan
- e. memprakarsai pembangunan Taman Kehati.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran Pelestarian Keanekaragaman Hayati, Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, perguruan tinggi, dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki perhatian pada Pelestarian Keanekaragaman Hayati.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan dalam bentuk:

- a. pengembangan desa Konservasi;
 - b. pemberian akses untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, atau wisata alam terbatas;
 - c. fasilitasi kemitraan dalam konteks permodalan, pemasaran, infrastruktur, kelembagaan, atau teknologi;
 - d. pemberian izin perusahaan jasa wisata alam;
 - e. pembangunan pondok wisata; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, perguruan tinggi, dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki perhatian pada Pelestarian Keanekaragaman Hayati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau Pasal 44 ayat (1), diancam dengan pidana pelanggaran berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Februari 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2023 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR (3-52/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MUHAMMAD SOLEH
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19640324 198903 1 008